

BAB II

LANDASAN TEORI

1. 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara kesinambungan menuju kearah yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Kalau ditinjau dari sejarah pada zaman Rasulullah SAW ada dua kebijakan yang dilakukan. Dan empat khalifah pada permulaan islam untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi.

Pertama, mendorong masyarakat memulai aktifitas ekonomi, baik dalam kelompok sendiri maupun bekerjasama dengan kelompok lainnya tanpa dibiayai oleh *Baitul Mal*.

Kedua, aksi yang dilakukan Rasulullah SAW dan *Khulafau Ar-Rasidin* dengan mengeluarkan *Baitul Mal*. Kedua jenis kebijakan ini menggambarkan peran yang dimainkan oleh setiap orang dalam pertumbuhan ekokonomi dan masyarakat pada era permulaan islam.

1. Penyebaran islam
2. Pendidikan dan kebudayaan

3. Pengembangan ilmu pengetahuan
4. Pembangunan infrastruktur
5. Pembangunan armada perang dan penjaga keamanan
6. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

Dari sejarah singkat yang dikutip diatas tentang kebijakan pemerintah yang diambil dalam pertumbuhan ekonomi pada permulaan islam, kita bisa melihat bahwa peranan setiap individu sangat berarti bagi perkembangan ekonomi. Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.

Menuruh AbdurahmanYusro¹ pertumbuhan ekonomi telah digambarkan dalam QS. Nuh 10-12 :

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُرْسِلُ السَّمَاءَ
عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ . وَبَنِينَ . وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ . وَيَجْعَلْ لَكُمْ

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (bandung : Diponegoro, 2005) hal. 455

Artinya : maka aku katakan pada mereka :“Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.”

Syaikh As Sa'di rahimahullah mengatakan mengenai ayat diatas, “Tinggalkanlah dosa, beristighfarlah pada Allah SWT atas dosa yang kalian perbuat. Sungguh Allah itu Maha Pengampun. Dosa yang begitu banyak akan dimaafkan oleh Allah SWT. Maka hendaklah mereka segera memohon ampun pada Allah SWT meraih pahala dan hilanglah musibah. Allah SWT pun akan memberikan karunia yang disegerakan di dunia dengan istighfar tersebut yaitu akan diturunkan hujan dengan deras dari langit, juga akan dikarunia harta dan anak yang diharapkan. Begitu pula akan diberi karunia kebun dan sungai diantara kelezatan dunia.” itulah faedah istighfar dan meninggalkan dosa atau maksiat.²

Dalam perspektif Syariah, ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Keduanya adalah, sumber

² *Taisir Al Karimir Rahman*, hal.889

daya manusia dan teknologi dan inovasi.³

Menurut Sen dalam Presman⁴ Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan produksi barang terlepas dari apa yang terjadi pada orang-orang yang memproduksi dan mengkonsumsi barang tersebut.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian dalam masyarakat meningkat.⁵ Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.⁶ Pertumbuhan ekonomi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi meliputi perubahandalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.⁷

Produk domestik regional bruto bedakan menjadi dua macam, yaitu produk domestik regional bruto atas dasar harga

³*Ibid*, hal 129

⁴Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012) Hal 116

⁵Sadono sukirno. *pengantar teori makroekonom*, (jakarta: PT raja grafindo persada, 1994)

⁶Sadono sukirno. *Ekonomi pembangunan*. (Prenadamedia group. Jakarta: edisi kedua. 2006) Hal 09

⁷ Todaro. michael P. (*pembangunan ekonomi*, Jakarta : Erlangga. 2006)

yang berlaku dan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan. Produk domestik regional bruto atas dasar harga yang berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun, sedangkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Produk domestik regional bruto atas dasar harga yang berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produk barang dan jasa di satu wilayah perekonomian dan selang waktu tertentu, produksi tersebut diukur dalam nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara lokal.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya membutuhkan lingkungan politis yang dapat menciptakan insentif untuk investasi, sistem hukum yang melindungi hak-hak milik, dan perlindungan masyarakat umum terhadap korupsi, penyuapan, pencurian, dan pengambilan alih hasil-hasil dari investasi mereka. Disamping itu adanya infrastruktur merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan

pertumbuhan ekonomi, seperti jalan raya, jalan tol, pelabuhan dan infrastruktur lainnya yang mempermudah masyarakat dalam urbanisasi barang dan jasa bahkan masyarakat itu sendiri.⁸

2. 2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Pendapatan asli daerah dengan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan asli daerah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Menurut pengertian lain pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁹ Menurut undang-undang no. 33 tahun 2004 pasal 1,“ pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

⁸Adiwarman A. Karim, *ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015) Hal 288

⁹Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012) Hal 99

berlaku”.

Otonomi telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya. Sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.¹⁰

Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi akan sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis, baik pada tingkat pengambilan keputusan dimasing-masing tingkat pemerintahan, maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan, dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubahan sistem, nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam sektor pelayanan publik. Tidak hanya dari sisi birokrasi, untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, maka pemerintah daerah harus didukung sumber-sumber keuangan pemerintah daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, (*Local Revenue*), pinjaman, maupun transfer dari pemerintah pusat.¹¹

Dalam (Mahmudi) pendapatan asli daerah ini dilakukan dengan mengukur perbandingan pendapatan asli daerah dengan

¹⁰ Andri Fusanto, *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad), Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara Dengan Belanja Daerah Sebagai variable Intervening*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, hal 14

¹¹ Rudy Badrudin, *Eonomika Otonomi Daerah ...* hal. 47

total pendapatan yang diperoleh daerah yang diperoleh dari laporan realisasi APBD. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.¹²

Pendapatan asli daerah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah merupakan tiang bagi pemerintah daerah untuk keberlangsungan daerah.

Pendapatan asli daerah dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu :

a. Pajak Daerah

Berdasarkan undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian pajak daerah iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

¹² Novita Dwi Astuti, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014, Skripsi*, Universitas Yogyakarta, hal 25

1. Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air sebesar 5 %
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air sebesar 10 %
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5 %
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di bawah Tanah dan Air di Permukaan sebesar 20 %

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
 - a. Pajak hotel sebesar 10 %
 - b. Pajak Restoran sebesar 10 %
 - c. Pajak hiburan sebesar 35 %
 - d. Pajak reklame sebesar 25 %
 - e. Pajak penerangan jalan sebesar 10 %
 - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20 %
 - g. Pajak parkir sebesar 20 %

b. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah lain dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 tahun 2009)

Retribusi Daerah terdiri atas 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan
 - d. Retribusi Terminal
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 - g. Retribusi Penyedotan Kakus
 - h. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 - j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - k. Retribusi Penyeberangan Kapal di Atas Air
 - l. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
 - m. Retribusi Penjualan Produk Daerah
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

c. Retribusi Izin Gangguan

d. Retribusi Izin Trayek

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pemerintah daerah. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pengelolaan kekayaan yang dipisahkan menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah /BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi aturan-aturan yang ada. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan serta juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah.

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak

9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan umum
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
15. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.¹³

Perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Peningkatan pendapatan asli daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan pendapatan asli daerah akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan pendapatan asli daerah juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama

¹³Abdul halim dan muhammad syam kusufi. Akuntansi sektor publik, *akuntansi keuangan daerah*, (Jakarta ; salemba empat. 2002) Hlm. 101-105

dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Dana perimbangan dalam penelitian terdiri dari dua usur yaitu dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

2.3. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya. Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu model dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak bukan yang utama dalam proses mempercepat pertumbuhan tetapi berperan penting dalam meningkatkan persentase pertumbuhan yang ada di Sumatera Selatan melalui penerimaan dan pengolahan yang baik dan efisien. Pengoptimalan perolehan dana bagi hasil yang dianggap sebagai

modal bagi kepentingan pembangunan daerah akan mempercepat pertumbuhan produk domestik regional bruto.

Peraturan pemerintah no 33 tahun 2004, Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, bersumber dari pajak terdiri dari :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah. 10% untuk pemerintah pusat akan dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota dengan rincian 65% dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota dengan porsi yang sama besar dan 35% dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang berhasil melampaui penerimaan PBB. Dalam ketentuan lebih lanjut yang diatur SK menteri keuangan porsi 90% untuk pemerintah daerah akan dibagi lagi porsi 16,2% untuk provinsi, 64,8% untuk kabupaten/kota, dan 9% biaya pungutan.
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) penerimaan negara dari BPHTB dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat, dan 80% untuk pemerintah daerah. Bagian pemerintah pusat yang 20% dibagikan kepada seluruh

kabupaten/kota diindonesia sama rata sedangkan 80% porsi pemerintah daerah akan dibagikan dengan porsi 16% untuk provinsi dan 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil.

- c. Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pph pasal 21 diberikan dengan porsi 80% untuk pemerintah pusat dan 20% untuk daerah 201% untuk daerah akan dibagikan dengan porsi 60% kabupaten/kota 40% untuk provinsi.

Dasar penilaian penetapan bagi hasil dari beragamnya formula, yang juga menambah rumit alokasi dana bagi hasil adalah beragamnya dasar penetapan untuk bagi hasil. Saat ini, untuk minyak dan gas bumi, yang dibagi hasilnya kepada daerah adalah nilai "*net-operating income*" setelah dikurangi berbagai jenis pajak (PPH, PPN, dan PBB), dengan formula yang berbeda untuk minyak bumi dan gas alam.

Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

- a. Kehutanan, penerimaan negara dari sektor kehutanan terdiri atas penerimaan iuran hak penguasaan hutan dan penerimaan provinsi sumber daya hutan.
- b. Pertambangan umum, penerimaan negara dari sektor pertambangan umum terdiri atas :

1. Penerimaan iuran tetap (land rent), yaitu seluruh penerimaan iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum. Eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah pertambangan.
 2. Penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty), yaitu iuran produksi yang diterima negara dalam hal pemegang kuasa pertambangan eksploitasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksploitasi dari usaha pertambangan eksploitasi (royalty) satu atau lebih bahan galian.
- c. Perikanan, penerimaan negara dari sektor perikanan terdiri atas penerimaan pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. Bagian daerah yang 80% dari pungutan pengusaha perikanan tersebut dibagi sama besar untuk kabupaten/kota, begitu juga dengan bagian daerah yang 80% dari pungutan hasil perikanan dibagi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
- d. Pertambangan minyak bumi, penerimaan negara dari sektor ini dari wilayah yang memiliki pertambangan minyak setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Penerimaan ini berasal dari operasi Pertamina sendiri, kegiatan kontrak bagi hasil. Komponen pajak adalah pajak –pajak dalam kegiatan pertambangan minyak bumi dan gas alam dan pungutan-pungutan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun porsi pembangian penerimaan sektor ini adalah 85% untuk penerimaan pusat dan 25% untuk daerah. 15% untuk daerah akan dibagi lagi dengan porsi 3% untuk provinsi yang bersangkutan, 3% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 6% lainnya untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

- e. Pertambangan gas alam, penerimaan negara dari sektor pertambangan gas alam dibagi dengan imbalan 69,5% untuk pusat dan 30,5% untuk daerah.¹⁴

Pertambangan, kehutanan, dan perikanan, nilai yang dibagi hasilkan pada dasarnya ada dua jenis, yaitu biaya sewa perijinan usaha dan royalti untuk produksi yang dihasilkan. Bagi pemerintah daerah yang memperoleh alokasi dana bagi hasil yang cukup signifikan, pemanfaatan dana tersebut dilakukan secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur dasar di daerah., bahkan terkadang terjadi tumpang tindih program kegiatan antar provinsi dan kabupaten/kota, misalnya pembangunan lapangan udara pada lokasi yang berdekatan dengan anggaran berbeda, yaitu dari provinsi dan yang satunya dari kabupaten.

Beberapa tindakan kebijakan sampai dengan tahun 2015

¹⁴Hanif Nurcholis, *teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*, (jakarta: Grasindo, 2005) hal 103

yang dapat diimplementasikan dalam rangka penyederhanaan alokasi dana bagi hasil, yaitu melakukan penyederhanaan formula alokasi dana bagi hasil dan memberikan argumentasi yang jelas terhadap proporsi pembagian dana bagi hasil antar pusat dan daerah. Mengembangkan sistem penyaluran dana bagi hasil yang lebih baik, agar alokasi dana bagi hasil ke daerah penghasil menjadi tepat waktu dan tepat jumlahnya, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan yang direncanakan.¹⁵

2. 4. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan dana perimbangan yang memiliki tujuan utama adalah penguraangan kesenjangan fiskal antardaerah. Konsep kesenjangan fiskal untuk mengalokasikan dana alokasi umum sudah tepat untuk diadopsi di Indonesia, karena perhitungan dua aspek sekaligus, yaitu kebutuhan dan juga kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Dalam UU no 33 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dana alokasi umum adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. Dana alokasi umum dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN, dana alokasi umum untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria

¹⁵ Agus Prawoto, *Pengantar Keuangan Publik*, BPFE-Yogyakarta, 2015 hlm 410-411

tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah yang formula dan perhitungan dana alokasi umum ditetapkan sesuai undang-undang. Dan telah dinyatakan dengan tegas bahwa dana alokasi umum dibagikan dengan formula yang didasarkan atas alokasi dasar dan kesenjangan fiskal. Alokasi dasar ditetapkan terutama berdasarkan besarnya belanja pegawai, sedangkan kesenjangan fiskal dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Dengan adanya peran belanja pegawai, mendorong pemerintah daerah untuk terus menambah jumlah pegawainya, terlepas dari pertimbangan efisiensi pegawai. Selain itu keberadaan belanja pegawai dalam formula dana alokasi umum dianggap pula sebagai motivasi untuk melakukan pemekaran daerah, karena bagi daerah otonom baru sebagai hasil pemekaran, mereka akan otomatis membutuhkan pegawai yang pembiayaannya dijamin oleh alokasi dana alokasi umum.¹⁶

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.¹⁷ Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan

¹⁶ Op.cithlm 404-405

¹⁷ Abdul halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat. 2014 hlm

kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penggunaan dana alokasi umum ditetapkan daerah. Dana alokasi umum terdiri dari untuk daerah provinsi kabupaten/kota :

- a. Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang telah ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum.

Jumlah dana alokasi umum bagi semua daerah provinsi tersebut dan dana alokasi umum bagi semua daerah provinsi dan jumlah daerah bagi semua daerah Kabupaten/Kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana alokasi umum yang dimaksud ini merupakan jumlah seluruh dana alokasi umum untuk daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.¹⁸

Dana alokasi umum antara daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbangannya kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dana alokasi umum atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah dana alokasi umum seluruh daerah provinsi. daerah provinsi merupakan

¹⁸Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta, RjaGrafindo persada :2002), Hal 137

perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi. Dana alokasi umum atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan jumlah dana alokasi umum seluruh daerah Kabupaten/Kota. daerah Kabupaten/Kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah Kabupaten/Kota.

Dana alokasi umum dapat diartikan sebagai berikut :

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN yang mengalokasikannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*Fiscal Gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.
2. Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. *Equalization grant*, yaitu fungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil sumber daya alam yang diperoleh daerah.¹⁹

Pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditemukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan

¹⁹Mudjarad kuncoro. *Ekonomi pembangunan, teori masalah dan kebijakan*, (Jakarta ; edisi ke empat ,STIM YKPN 2004) Hal 40

tertentu atau imbalan secara langsung. Pajak (*Dharibah*) sendiri dalam islam adalah salah satu sumber pendapatan negara yang hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu apabila sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan *baitul maal* (kas negara) tapi jika baitul maal sudah mencukupi maka pajak (*Dharibah*) harus dihapus.²⁰

Pendapat ulama tentang Halal dan Haramnya Pajak. Pendapat ulama yang berpendapat bahwa pajak itu boleh salah satunya adalah Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah menyatakan :

“Pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuan semua orang sama dan jangan memberi pengecualian kepada siapapun karena kedudukannya dalam masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu. Dan jangan kamu menarik dari orang melebihi kemampuan membayarnya”.

Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu haram salah satunya adalah Imam Abu Ja’far Ath Thawawi Rahimahumullah berkata bahwa :

“Al-Ushr yang telah dihapus kewajibannya oleh Rasulullah SAW, atas kaum muslimin adalah pajak yang dipungut oleh kaum jahiliyah. Kemudian beliau melanjutkan, “hal ini sangat berbeda dengan

²⁰Miming Lestari, *Konsep pajak dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus kota makasar)*, skripsi, universitas islam negeri alauddin makasar, 2015 hal 01

kewajiban Zakat".

Yang diperlukan dalam melakukan kebijakan pajak adalah pada bagaimana pembebanan pajak awal dilakukan, struktur tarif apa yang digunakan, bagaimana dasar kewajiban pajak itu ditemukan, dan seberapa luas cakupan pembebanan tersebut.

2. 5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan penyusunan pendapatan memang telah banyak dilakukan diantaranya :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Analisis model
1	Zuwesty Eka Putri. E-jurnal. Vol. 5, No. 2.	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota	1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Dana alokasi umum dan inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	Menggunakan analisis regresi linier berganda

	2015 ²¹	Jawa Tengah		
2	Aulia Afafun Nisa, Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol 1 jilid 2. 2017 ²²	Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi jawa timur	1. pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. dana alokasi umum dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Analisis regresi data panel
3	Wulan Fauzini. Skripsi .2013 ²³	Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) pajak/bukan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi jawa tengah tahun 2003-2011	1. pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. dana bagi hasil pajak/bukan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Analisis data panel dan alat analisis <i>fixed effect model</i>

²¹ Zuwesty Eka Putri, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*, E-jurnal. Vol. 5, No. 2. 2015

²² Aulia Afafun Nisa. *Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di provinsi jawa timur*. Jurnal ilmu ekonomi Vol.1. jilid 2. 2017

²³ Wulan Fauzini. *Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) pajak/bukan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi jawa tengah tahun 2003-2011*. Skripsi .2013 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

4	Rosita N. Laranga, Daisy S.m. Engka, George M.V. Kawung	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun (2004-2013)	1. pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Analisis regresi berganda
	E-jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol 17 No. 01. 2017 ²⁴			
5	Sheilla Andita Astria,	Analisis pengaruh dana alokasi umum dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di sumatera selatan	1. dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) 2. belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	Analisis regresi linier berganda
	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.12 No1 tahun 2014 ²⁵			
6	Andi Gustia	Pendapatan Asli Daerah, Dana	1. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dan	Analisis regresi

²⁴Rosita N. Laranga, Dkk. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun (2004-2013)*, E-jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 17 No. 01, 2017, Universitas Sam Ratulangi

²⁵Sheilla Andita Astria. *Analisis pengaruh dana alokasi umum dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di sumatera selatan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.12 No.1. 2014

	na. Skripsi. i. 2015 ²⁶ 6	Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris pemerintah Kabupaten Soppeng periode 2005-2012)	belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	berganda
7	Nurul Widya sari. Skripsi. 2013 ²⁷ 7	Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) studi empiris kabupaten/kota di provinsi jawa tengah	1. pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 3. dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	Analisis regresi data panel
8	Argo Fahma, Ida Nuraini. E-jurnal Ilmiah Ekonomi. Vol. 1 jilid 2. 2017 ²⁸ 8	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2016	1. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Analisis regresi data panel
9	Muhammad	Pengaruh dana bagi hasil pajak/sumber	1. Dana bagi hasil pajak/sumber daya alam	Analisis regresi

²⁶Andi Gustiana. *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris pemerintah Kabupaten Soppeng periode 2005-2012)*, Skripsi, 2015, Universitas Hasanuddin Makasar.

²⁷Nurul Widiasari. *Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) studi empiris kabupaten/kota di provinsi jawa tengah*. Skripsi. 2013. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

²⁸Argo Fahma, Ida Nuraini. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2016*. E-jurnal Ilmiah Ekonomi. Vol. 1 jilid 2. 2017

	Aziz E- jurnal Ekono mi Keuan gan dan manaj emen, Vol. 12, (1). 2016 ²⁹	daya alam (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi dikabupaten manilau	dan dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	linier berganda
10	Saleh. Skripsi. 2017 ³⁰	Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan belanja daerah sebagai variabel moderating pada kabupaten dan kota di provinsi jawa tengah tahun 2010- 2014	1. pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 2. dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 3. pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan moderasi belanja daerah 4. dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan moderasi belanja daerah	Analisis regresi linier berganda


²⁹ Muhammad Aziz. *Pengaruh dana bagi hasil pajak/sumber daya alam (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi dikabupaten manilau.* E-jurnal Ekonomi Keuangan dan manajemen, Vol. 12, (1). 2016

³⁰ Saleh. *Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan belanja daerah sebagai variabel moderating pada kabupaten dan kota di provinsi jawa tengah tahun 2010-2014.* skripsi. 2017

2. 6. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang menjelaskan Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi Untuk menyederhanakan alur pemikiran , maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1



2. 7. Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.7.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian Wulan Fauzyny (2013)³¹ melakukan penelitian pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data panel dan alat analisis *fixed effect model* (FEM) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan ditunjukkan dengan hasil uji T diketahui nilai t-hitung 2.937047 > t-tabel 2. 132 dengan tingkat signifikan sebesar 0.005.

Penelitian Zuwesty Eka Putri (2015)³² melakukan penelitian pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan ditunjukkan dengan hasil uji T diketahui nilai t-hitung 7.099 > t-tabel 1.662 dengan tingkat signifikan sebesar 0.05 sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan

³¹Wulan Fauzyny. *Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) pajak/bukan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi jawa tengah tahun 2003-2011*.Skripsi .2013 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

³²Zuwesty Eka Putri, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*, E-jurnal. Vol. 5, No. 2. 2015

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

2.7.2. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian Aulia Afafun Nisa (2017)³³ melakukan penelitian dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis regresi data terhadap panel menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi dengan ditunjukkan hasil uji T diketahui nilai t-hitung 1.101969 dan nilai probabilitas 0.0000 dengan tingkat signifikan 0.05.

Penelitian Ni Wayan Nuryanti Dewi (2011)³⁴ melakukan penelitian pengaruh dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan *path analysis* dan uji sobel menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikan $0.001 < 0.05$. dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

³³Aulia Afafun Nisa. *Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di provinsi jawa timur*. Jurnal ilmu ekonomi Vol.1. jilid 2. 2017

³⁴Ni Wayan Ratna Dewi, I Dewa Gede Dharma Suputra. *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi*. E-jurnal Akutansi Universitas Udayana. Vol. 18.3. 2017

2.7.3. Pengaruh dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi

Penelitian Putu Chandra Gunantara. A.A.N.B Dwirandra (2014)³⁵ melakukan penelitian dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan teknik *moderated regression analysis* menunjukkan hasil bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan ditunjukkan dengan hasil uji T diketahui nilai t-hitung 4,476 di peroleh *p-value* sebesar 0.000 dengan tingkat signifikan 0.05.

Penelitian Aulia Afafun Nisa (2014)³⁶ melakukan penelitian dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis regresi data panel menunjukkan hasil bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan ditunjukkan dengan hasil uji T diketahui nilai koefisien sebesar 0.065354 dan nilai probabilitas 0.0469 dengan tingkat signifikan 0.05 sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

³⁵Putu Chandra Gunantara. A.A.N.B Dwirandra. *Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum pada pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel pemoderasi di bali*. E-jurnal Akutansi Universitas Udayana 7.3. 2014

³⁶Sheilla Andita Astria. *Analisis pengaruh dana alokasi umum dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di sumatera selatan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.12 No.1. 2014

2.7.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum secara simultan/bersama Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian Annora Azzahra (2015)³⁷ melakukan penelitian pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hasil uji F (simultan) F -hitung 154.036 dengan nilai probabilitas 0.0000 < 0.05 dengan demikian yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum secara simultan/bersama terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima.

Aulia Afafun Nisa (2014)³⁸ melakukan penelitian dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis regresi data panel menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan ditunjukkan dengan hasil uji F dengan nilai probabilitas F -Statistik 0.000000 dan menunjukkan kurang dari nilai probabilitas 0.05. sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

³⁷Azzahra Annora. *Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota jawa timur tahun 2011-2012*. Skripsi. 2012

³⁸Aulia Afafun Nisa. *Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di provinsi jawa timur*. Jurnal ilmu ekonomi Vol.1. jilid 2. 2017

H₁ : Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan